



KEMENTERIAN KEHUTANAN
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
LINGKUP BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH**

KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh dipandang perlu untuk menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);
b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaanya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH TENTANG PENGELOLA INFORMASI PUBLIK LINGKUP BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 26 Mei 2025 mengangkat nama-nama pegawai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh yang Nama/NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Mei 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri selaku PPID Utama Kementerian Kehutanan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran

Nomor : 16 TAHUN 2025

Tanggal : 26 Mei 2025

**PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket.
1	2	3	4	5
1	Darmawan Aji Wibowo, S.Hut., M.Sc. NIP. 197710022003121001	Kepala Balai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT	
2	Syarifah Dina Meutia, S.Kom., M.Kom. NIP. 198110222009042008	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
3	Dr. Ridwan Iriadi, S.Hut., M.Si. NIP. 198004202003121003	Kepala Seksi PEV. DAS	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
4	Irsyad Fakhruddin, S.Hut., M.Env. NIP. 198210112009121003	Kepala Seksi RHL	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
5	Ali Patar Simanjuntak, S. Hut. NIP. 197012271992031003	Kepala Seksi PK DAS	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
6	Rachmat Aulia, SE NIP. 198909032024211014	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota	
7	Rina Ulviana, S.P. NIP. 199303092024212030	PEH Ahli Pertama	Anggota	
8	Mulyan Syahfitra, A.Md.T. NIP. 199702252022031007	Pranata Komputer Terampil	Anggota	
9	Laini Salsabila NIP. 199806302023212009	PEH Pemula	Anggota	
10	Fadhil Ramadhan, SH NIP. -	Pengolah Data	Anggota	

